



PENETAPAN

Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN Skh.

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya atas nama :

1. **Sutarto**, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 27 Oktober 1973, jenis kelamin Laki-laki, agama Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dukuh Kebon RT.1 RW.9, Kelurahan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
2. **Tri Winarni**, tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 14 Agustus 1973, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dukuh Kebon RT.1 RW.9, Kelurahan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya ;

Telah memeriksa dan meneliti pula surat-surat bukti yang diajukan ;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 12 Januari 2021 dengan nomor Register 6/Pdt.P/2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah kedua orang tua dari seorang anak Perempuan yang bernama Jeliana Saptaningrum yang lahir di Sukoharjo pada tanggal 05-07-2003 ;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

- | | |
|---------------------------|--|
| a. Nama | : Jeliana Saptaningrum |
| b. Tempat / tanggal lahir | : Sukoharjo, 5 Juli 2003 |
| c. Umur | : 18 Tahun |
| d. Agama | : Kristen |
| e. Alamat | : Dk. Kebon Rt. 001 Rw. 009 Kel. Menuran Kec.
Baki Kab. Sukoharjo |

Dengan calon suaminya yang bernama :

- | | |
|---------|--|
| a. Nama | : Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra |
|---------|--|

Halaman 1 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tempat / tanggal lahir : Surakarta, 29 Agustus 2001
- c. Umur : 20 Tahun
- d. Agama : Kristen
- e. Alamat : Ketelan Rt. 002 Rw. 009 Banjarsari Kota Surakarta
3. Bahwa rencananya perkawinan tersebut akan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang – undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi namun terkenadala syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat serius, dan saat ini anak Para Pemohon sedang mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kehamilan kurang lebih 6 (enam) bulan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon suaminya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi – instansi terkait akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas ,minimal usia perkawinan seorang anak Perempuan yakni 19 tahun, karena anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun;
7. Bahwa Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra selaku calon suami anak Para Pemohon sudah mendapatkan Surat Keterangan dari Gereja Bethel Injil Sepenuh yang beralamat di Jl. Jetis Raya No. 21, Gentan, Baki, Sukoharjo dengan No.03/GBISJP/SK/II/2020 yang menerangkan akan melangsungkan pernikahan dengan Jeliana Saptaningrum dan pelaksanaan Peneguhan Nikah pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021;
8. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilakukan apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memberikan ijin atau dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 2 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;
10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sukoharjo, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Sukoharjo;
12. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil – dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama **Jeliana Saptaningrum** yang lahir di Sukoharjo pada tanggal 5 Juli 2003 untuk menikah dengan seorang laki – laki yang bernama Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon, untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam register yang tersedia;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada surat permohonannya tersebut dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3311102710730002 atas nama Sutarto tertanggal 26-08-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3311105408730002 atas nama Tri Winarni tertanggal 27-08-2012, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3311104507030004 atas nama Jeliana Saptaningrum tertanggal 05-01-2021, diberi tanda P-3;

Halaman 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga No.3311101405053822 atas nama Kepala Keluarga **Sutarto** tertanggal 05-01-2021, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 141/010/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Menuran tertanggal 7 Januari 2021, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 526/66/IX/1996 atas nama Sutarto dan Tri Winarni tertanggal 22 September 1996, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6120/TP/2009 atas nama Jeliana Saptaningrum tertanggal 1 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan No.03/GBIS JP/SK/I/2021 yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh "Jetis Permai" tertanggal 3 Januari 2021, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan No.04/GBIS JP/SK/I/2021, yang diterbitkan Gereja Bethel Injil Sepenuh "Jetis Permai", tertanggal 4 Januari 2021, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan No.445/19/I/2020 atas nama Jeliana Saptaningrum, yang dibuat dan ditandatangani Widyawati selaku Bidan pada Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 22-01-2021, diberi tanda P-10;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 merupakan foto copy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi Materai yang cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Materai, maka dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Jaka Santosa** :

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kebon RT.1 RW.9, Kelurahan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Jeliana Saptaningrum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon beragama Islam, sedangkan Jeliana Saptaningrum beragama Kristen;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum lahir pada tanggal 5 Juli 2003, sehingga saat ini berusia 17 tahun lebih 6 bulan;
- Bahwa calon suaminya Jeliana Saptaningrum yang bernama Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra saat ini berusia kurang lebih 19 tahun;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra telah menjalin hubungan yang sangat serius sehingga saat ini Jeliana Saptaningrum mengandung anak dari Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra dengan usia kehamilan kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra belum pernah menikah;
- Bahwa diantara Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra tidak ada halangan kawin;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra akan melangsungkan pernikahan dan pelaksanaan Peneguhan Nikah pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 di Gereja Bethel Injil Sepenuh "Jetis Permai";
- Bahwa orangtua Jeliana Saptaningrum dan orangtua Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra sudah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- Bahwa oleh karena Jeliana Saptaningrum belum berusia 19 tahun maka para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi **Aris Widayat** :

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kebon RT.1 RW.9, Kelurahan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Jeliana Saptaningrum;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam, sedangkan Jeliana Saptaningrum beragama Kristen;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra;

Halaman 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jeliana Saptaningrum lahir pada tanggal 5 Juli 2003, sehingga saat ini berusia 17 tahun lebih 6 bulan;
- Bahwa calon suaminya Jeliana Saptaningrum yang bernama Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra saat ini berusia kurang lebih 19 tahun;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra telah menjalin hubungan yang sangat serius sehingga saat ini Jeliana Saptaningrum mengandung anak dari Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra dengan usia kehamilan kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra belum pernah menikah;
- Bahwa diantara Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra tidak ada halangan kawin;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra akan melangsungkan pernikahan dan pelaksanaan Peneguhan Nikah pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 di Gereja Bethel Injil Sepenuh "Jetis Permai";
- Bahwa orangtua Jeliana Saptaningrum dan orangtua Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra sudah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- Bahwa oleh karena Jeliana Saptaningrum belum berusia 19 tahun maka para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak para Pemohon yang bernama **Jeliana Saptaningrum** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon dan Jeliana Saptaningrum bertempat tinggal di Dukuh Kebon RT.1 RW.9, Kelurahan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam, sedangkan Jeliana Saptaningrum beragama Kristen;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum lahir pada tanggal 5 Juli 2003, sehingga saat ini berusia 17 tahun lebih 6 bulan;
- Bahwa calon suaminya Jeliana Saptaningrum yang bernama Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra saat ini berusia kurang lebih 19 tahun;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra telah menjalin hubungan yang sangat serius sehingga saat ini Jeliana

Halaman 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Shk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptaningrum mengandung anak dari Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra dengan usia kehamilan kurang lebih 6 bulan;

- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra belum pernah menikah;
- Bahwa diantara Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra tidak ada halangan kawin;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra akan melangsungkan pernikahan dan pelaksanaan Peneguhan Nikah pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 di Gereja Bethel Injil Sepenuh "Jetis Permai";
- Bahwa orangtua Jeliana Saptaningrum dan orangtua Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra sudah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- Bahwa saat ini Jeliana Saptaningrum masih sekolah SMK dan Alexandro Gabriel Calosa Putra masih kuliah;
- Bahwa Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra dulu pernah bekerja namun saat ini sedang tidak bekerja;
- Bahwa antara Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra saling mencintai dan sudah siap menjalani kehidupan sebagai suami-isteri;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra akan menikah atas kehendak sendiri dan tidak paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum siap melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri dan akan merawat serta membimbing anaknya setelah lahir;
- Bahwa setelah menikah Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra rencananya akan tinggal bersama di rumah orangtua mereka;
- Bahwa meskipun nantinya sudah menikah, Jeliana Saptaningrum tetap akan melanjutkan sekolahnya dengan sungguh-sungguh demi masa depannya;
- Bahwa oleh karena Jeliana Saptaningrum belum berusia 19 tahun maka para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Jeliana Saptaningrum;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum saat ini berusia 17 tahun lebih 6 bulan;
- Bahwa Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra saat ini berusia kurang lebih 19 tahun;

Halaman 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra telah menjalin hubungan yang sangat serius sehingga saat ini Jeliana Saptaningrum mengandung anak dari Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra dengan usia kehamilan kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra belum pernah menikah;
- Bahwa diantara Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra tidak ada halangan kawin;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra akan melangsungkan pernikahan dan pelaksanaan Peneguhan Nikah pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 di Gereja Bethel Injil Sepenuh "Jetis Permai";
- Bahwa orangtua Jeliana Saptaningrum dan orangtua Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra sudah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- Bahwa saat ini Jeliana Saptaningrum masih sekolah SMK dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra masih kuliah;
- Bahwa Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra dulu pernah bekerja namun saat ini sedang tidak bekerja, setelah menikah Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra akan berusaha mencari pekerjaan demi menafkahi keluarganya;
- Bahwa antara Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra saling mencintai dan sudah siap menjalani kehidupan sebagai suami-isteri;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra akan menikah atas kehendak sendiri dan tidak paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra siap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dari Jeliana Saptaningrum dan ayah dari anak yang saat ini sedang dikandung Jeliana Saptaningrum;
- Bahwa Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra akan merawat serta membimbing anaknya setelah lahir;
- Bahwa setelah menikah Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra rencananya akan tinggal bersama di rumah orangtua mereka;
- Bahwa meskipun nantinya sudah menikah, Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra tetap akan melanjutkan sekolahnya dengan sungguh-sungguh demi masa depannya;

Halaman 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Jeliana Saptaningrum belum berusia 19 tahun maka para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan orangtua dari Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra yang bernama **Laurensius Sarwo Waskitho** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Jeliana Saptaningrum;
- Bahwa Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra saat ini berusia kurang lebih 19 tahun;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra telah menjalin hubungan yang sangat serius sehingga saat ini Jeliana Saptaningrum mengandung anak dari Alexandro Gabriel Calosa Putra dengan usia kehamilan kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra belum pernah menikah;
- Bahwa diantara Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra tidak ada halangan kawin;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra akan melaksanakan pernikahan dan pelaksanaan Peneguhan Nikah pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 di Gereja Bethel Injil Sepenuh "Jetis Permai";
- Bahwa orangtua Jeliana Saptaningrum dan orangtua Alexandro Gabriel Calosa Putra sudah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- Bahwa saat ini Alexandro Gabriel Calosa Putra masih kuliah;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra akan menikah atas kehendak sendiri dan tidak paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa setelah Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra rencananya akan tinggal bersama di rumah orangtua mereka;
- Bahwa meskipun Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra masih sekolah dan belum bekerja, orangtua Alexandro Gabriel Calosa Putra sanggup membiayai segala kebutuhan anak dari Alexandro Gabriel Calosa Putra dan Jeliana Saptaningrum;
- Bahwa meskipun nantinya sudah menikah, Alexandro Gabriel Calosa Putra tetap akan melanjutkan sekolahnya dengan sungguh-sungguh demi masa depannya;

Halaman 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Jeliana Saptaningrum belum berusia 19 tahun maka para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Para Pemohon** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon dan Jeliana Saptaningrum bertempat tinggal di Dukuh Kebon RT.1 RW.9, Kelurahan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Jeliana Saptaningrum akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Alexandro Gabriel Calosa Putra;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam, sedangkan Jeliana Saptaningrum beragama Kristen;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum lahir pada tanggal 5 Juli 2003, sehingga saat ini berusia 17 tahun lebih 6 bulan;
- Bahwa Alexandro Gabriel Calosa Putra saat ini berusia kurang lebih 19 tahun;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra telah menjalin hubungan yang sangat serius sehingga saat ini Jeliana Saptaningrum mengandung anak dari Alexandro Gabriel Calosa Putra dengan usia kehamilan kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra belum pernah menikah;
- Bahwa diantara Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra tidak ada halangan kawin;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra akan melangsungkan pernikahan dan pelaksanaan Peneguhan Nikah pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 di Gereja Bethel Injil Sepenuh "Jetis Permai";
- Bahwa orangtua Jeliana Saptaningrum dan orangtua Alexandro Gabriel Calosa Putra sudah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- Bahwa saat ini Jeliana Saptaningrum masih sekolah SMK, sedangkan Alexandro Gabriel Calosa Putra masih kuliah;
- Bahwa Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra akan menikah atas kehendak sendiri dan tidak paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa setelah Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra rencananya akan tinggal bersama di rumah orangtua mereka;

Halaman 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra masih sekolah dan belum bekerja, para Pemohon sanggup membiayai segala kebutuhan anak dari Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra dan Jeliana Saptaningrum;
- Bahwa meskipun nantinya sudah menikah, Jeliana Saptaningrum tetap akan melanjutkan sekolahnya dengan sungguh-sungguh demi masa depannya;
- Bahwa oleh karena Jeliana Saptaningrum belum berusia 19 tahun maka para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak, calon suami Anak, dan orangtua calon suami Anak terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ organ reproduksi anak, dampak ekonomi dan sosial serta psikologis Anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (vide Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula turut dipertimbangkan ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan izin dispensasi kepada anaknya yang bernama Jeliana Saptaningrum untuk menikah dengan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra karena anak para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini berdasarkan fakta-fakta hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Halaman 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : Yang dimaksud dengan "**penyimpangan**" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa didalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa : Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, dan P-9 yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa para Pemohon (Sutarto dan Tri Winarni) dan Jeliana Saptaningrum bertempat tinggal di Dukuh Kebon RT.1 RW.9, Kelurahan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Selain itu bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-8, dan P-9 pada pokoknya memuat keterangan bahwa Jeliana Saptaningrum beragama Kristen. Bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, dan P-9 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi dan para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon dan Jeliana Saptaningrum bertempat tinggal di Dukuh Kebon RT.1 RW.9, Kelurahan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Para Pemohon beragama Islam, sedangkan Jeliana Saptaningrum beragama Kristen;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon juga mengajukan bukti surat bertanda P-6 yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa para Pemohon (Sutarto dan Tri Winarni) menikah pada tanggal 22 September 1996, dan bukti surat bertanda P-7 yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa Jeliana Saptaningrum anak kedua dari Sutarto dan Tri Winarni (para Pemohon). Bukti surat bertanda P-6 dan P-7 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi dan para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami-isteri yang sah, Jeliana Saptaningrum merupakan anak dari para Pemohon;

Halaman 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Skh.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut terungkap suatu fakta hukum bahwa para Pemohon dan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Jeliana Saptaningrum bertempat tinggal di Dukuh Kebon RT.1 RW.9, Kelurahan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, dengan demikian masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo. Selain itu agama yang dianut para Pemohon berbeda dengan agama yang dianut Jeliana Saptaningrum, dimana para Pemohon beragama Islam sedangkan Jeliana Saptaningrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang buntut memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kesatu** Para Pemohon yang mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum pokok dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kedua** yang memohon supaya Hakim memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama **Jeliana Saptaningrum** yang lahir di Sukoharjo pada tanggal 5 Juli 2003 untuk menikah dengan seorang laki – laki yang bernama Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

- Yang dimaksud dengan "**alasan sangat mendesak**" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;
- Yang dimaksud dengan "**bukti-bukti pendukung yang cukup**" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam posita permohonannya para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa anak para Pemohon yang bernama Jeliana Saptaningrum lahir pada tanggal 5 Juli 2003 hendak dinikahkan dengan Alexandro Gabriel Calosa Putra karena keduanya telah menjalin hubungan serius sehingga anak para Pemohon saat ini telah mengandung anak dari calon suaminya tersebut. Anak para Pemohon dan suaminya sudah mendapatkan Surat Keterangan dari Gereja Bethel Injil Sepenuh bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Perkawinan tersebut akan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo namun anak para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun. Diantara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan pernikahan;

Menimbang, bahwa posita permohonan para Pemohon tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda :

- P-3, P-4, P-5, dan P-7 yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa Jeliana Saptaningrum lahir pada tanggal 5 Juli 2003;
- P-8 yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa Jeliana Saptaningrum akan melangsungkan pernikahan dengan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 di GBIS Jetis Permai, Gentan, Baki, Sukoharjo;
- P-10 yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa Jeliana Saptaningrum saat ini dinyatakan positif hamil;

Menimbang, bahwa posita para Pemohon tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Jaka Santosa dan saksi Aris Widayat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jeliana Saptaningrum akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Alexandro Gabriel Calosa Putra. Jeliana Saptaningrum lahir pada tanggal 5 Juli 2003, sehingga saat ini berusia 17 tahun lebih 6 bulan. Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra telah menjalin hubungan yang sangat serius sehingga saat ini Jeliana Saptaningrum mengandung anak dari Alexandro Gabriel Calosa Putra dengan usia kehamilan kurang lebih 6 bulan. Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra belum pernah menikah dan diantara mereka tidak ada halangan kawin. Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra akan melangsungkan pernikahan dan pelaksanaan Peneguhan Nikah pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 di Gereja Bethel Injil Sepenuh "Jetis Permai". Orangtua Jeliana Saptaningrum dan orangtua Alexandro Gabriel Calosa Putra sudah menyetujui rencana perkawinan mereka. Oleh karena Jeliana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptaningrum belum berusia 19 tahun maka para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut terungkap suatu fakta hukum bahwa anak para Pemohon yang bernama Jeliana Saptaningrum saat ini belum berusia 19 tahun karena masih berusia 17 tahun lebih 6 bulan. Anak para Pemohon tersebut akan menikah dengan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra karena telah berhubungan serius sehingga saat ini Jeliana Saptaningrum dalam kondisi hamil anak hasil hubungannya dengan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra. Diantara mereka tidak ada halangan kawin;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak para Pemohon dan calon suaminya pada pokoknya menerangkan bahwa meskipun Jeliana Saptaningrum masih belum mencapai usia 19 tahun, namun Jeliana Saptaningrum sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjalankan tanggung jawab sebagai seorang isteri, begitu pula Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra telah siap menikah dan menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami. Setelah menikah, mereka tetap akan melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami anaknya para Pemohon dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa mereka siap menanggung biaya hidup dari Jeliana Saptaningrum dan Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra termasuk membiayai anak yang saat ini masih ada dalam kandungan Jeliana Saptaningrum. Disamping itu Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra setelah menikah akan bertanggung jawab sebagai suami dengan berusaha mencari pekerjaan demi menafkahi anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama Jeliana Saptaningrum disebabkan karena sesuatu alasan yang sangat mendesak, yakni anak para Pemohon tersebut saat ini sedang mengandung anak dari calon suaminya yang bernama Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra dengan usia kehamilan saat ini sekira 6 (Enam) bulan. Hal tersebut telah didukung dengan bukti pendukung yang cukup berupa surat keterangan dari tenaga Kesehatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan dari Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Skh.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka apabila tidak segera dilaksanakan perkawinan akan menimbulkan hal-hal negatif seperti pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan moral yang terus menerus, oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa permohonan Para Pemohon untuk mohon dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama Jeliana Saptaningrum tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga Hakim dapat **mengabulkan petitum kedua**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** agar Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon, untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam register yang tersedia, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat permohonan ini diajukan anak para Pemohon belum melaksanakan perkawinan, maka tidak ada urgensinya untuk mengabulkan petitum ketiga tersebut, dengan demikian petitum ketiga ditolak;

Menimbang, mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon sehingga **petitum keempat dikabulkan** dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-4 telah dikabulkan, sedangkan petitum ke-3 ditolak, maka terhadap **petitum ke-1 dikabulkan** untuk sebagian ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama **Jeliana Saptaningrum** yang lahir di Sukoharjo pada tanggal 5 Juli 2003 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alexandro Gabriel Calosa Putra Mahendra;

Halaman 16 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Skh.



3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp 299.000,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh kami Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan dibantu oleh Jean Lynn Panggalo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Jean Lynn Panggalo, S.H.

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

✓ Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
✓ ATK	: Rp 50.000,00
✓ Panggilan	: Rp 160.000,00
✓ PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
✓ Sumpah	: Rp 20.000,00
✓ Materai	: Rp 9.000,00
✓ Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 299.000,00